

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)

Nomor : 06/TPK/III/2020

Tanggal : 30 Maret 2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUGENG HANDOYO
Jabatan : Kepala Urusan/Kepala Seksi Kesejahteraan
Alamat : Karangtengah Rt.01/04, Prung, Girisubo, Gunungkidul

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KESATU

2. Nama : SUHARTI
Jabatan : SUPLIER
Nama Usaha : Toko/UD/TB ABDI JAYA
Alamat : Jepitu Rt.001/008, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA

Pasal 4
SERAH TERIMA PEKERJAAN

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia barang mengajukan penyerahan Barang secara tertulis kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- (2) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia barang. Selanjutnya dibuat Berita Pemeriksaan Barang.
- (3) Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain sebagainya, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memperbaiki sesuai yang tertuang dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pekerjaan 100% (seratus perseratus) dilakukan oleh TPK setelah penyedia barang menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan barang yang dibuktikan dengan Berita Acara, Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui DPA Desa Pucung untuk kegiatan Pembangunan Talud kode rekening belanja secara cash/kontra, sejumlah nilai dalam kontrak sebesar Rp 49.768.000,00 (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sesuai ketentuan Pemerintah.

Pasal 6
TAK DAN KEWAJIBAN

Tim Pengelola Kegiatan sebagai berikut:

Pasal 7
SANKSI DAN DENDA

- (1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang karena telah melakukan cidera janji.
- (2) Besarnya denda yang harus dibayar penyedia barang atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5 % (lima persen) dari nilai SPK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah kejadian di luar kemampuan penyedia barang untuk mengatasinya termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) penyedia barang wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* disertai keterangan dari pihak yang berwenang / berwajib.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas penyedia barang tidak memberitahukan kejadian *Force Majeure* tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat *Force Majeure*.
- (4) Dalam pemberitahuan mengenai kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada angka huruf b di atas harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan penyedia barang dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- (5) Tim Pengelola Kegiatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan akan mem...

- (3) Pemutusan SPK dilakukan apabila penyedia barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Pemutusan SPK dilakukan apabila para pihak telah melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses penunjukan langsung maupun pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan.
- (3) Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 (dua) asli bermaterai cukup dan ditandatangani oleh masing masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selbihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.


Pasal 12

P E N U T U P

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang telah ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

(TOKO/UD/TB)



PIHAK KESATU,

Kasi Kesejahteraan



Mengetahui :

Kepala Desa Pucung



ESTU DWIYONO, S.Pd